



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 21 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa

Kelvin Chandra¹, R. Rahaditya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: kelvinsampul23@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: kelvinsampul23@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the crucial role of legal advisors in criminal justice systems in ensuring the fulfillment of legal aid rights for suspects or defendants, as prescribed by Article 54 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Legal advisors play a vital role in guaranteeing that suspects or defendants have access to adequate legal assistance throughout the trial proceedings. The research employs empirical normative methods, collecting data through literature reviews and analyzing relevant case studies. The findings indicate that legal advisors have a significant impact on upholding justice and safeguarding the rights of suspects or defendants. They assist in comprehending legal rights, providing suitable legal counsel, devising defense strategies, and undertaking other duties pertaining to legal aid. Effectively meeting the requirements of legal aid positively influences the quality of the judicial process and promotes justice for suspects or defendants. Consequently, the study offers recommendations to enhance the role of legal advisors and ensure the fulfillment of legal aid rights, such as increasing financial resources and support for legal aid organizations, implementing educational programs to raise public awareness, and improving accessibility to legal aid for vulnerable groups.*

Keywords: *Legal Advisor, Legal Assistance, Defendant*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting penasihat hukum dalam peradilan pidana untuk pemenuhan hak bantuan hukum tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penasihat hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tersangka atau terdakwa mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang adekuat selama proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penasihat hukum dalam peradilan pidana sangat penting dalam

menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Penasihat hukum membantu dalam memahami hak-hak hukum, memberikan nasihat hukum yang tepat, menyusun strategi pembelaan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bantuan hukum. Pemenuhan hak bantuan hukum yang baik dan efektif memberikan dampak positif terhadap kualitas proses peradilan dan keadilan bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan peran penasihat hukum dan pemenuhan hak bantuan hukum, termasuk peningkatan anggaran dan sumber daya untuk lembaga bantuan hukum, pelaksanaan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

Kata Kunci: Penasihat Hukum, Bantuan Hukum, Terdakwa

PENDAHULUAN

Negara yang baik adalah negara yang pemerintahannya didasarkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, pernyataan tersebut disampaikan oleh filsuf asal Yunani, Aristoteles. Dikutip melalui Azhary, Aristoteles memiliki pandangan bahwa pemerintahan yang dilandasi oleh konstitusi memiliki tiga unsur, yaitu (Azhary, 1992):

1. Kepentingan umum menjadi tujuan utama pelaksanaan pemerintahan;
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang lahir dari ketentuan-ketentuan umum dan bukan hukum yang dibentuk secara sewenang-wenang dengan mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; dan
3. Kehendak rakyat sebagai fondasi pemerintahan dengan konstitusi tanpa adanya paksaan atau pemerintahan yang dikuasai oleh suatu individu atau oligarki tertentu melalui ancaman hukuman dan kekerasan.

Implementasi negara hukum di Indonesia sendiri tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Kemudian pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengadakan simposium terkait negara hukum yang menghasilkan 3 (tiga) ciri utama negara hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Kusnardi & Ibrahim, 1983):

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang meliputi persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta terlepas dari segala pengaruh kekuasaan ataupun kekuatan; dan
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum. Adapun hidup masyarakat ikut diatur oleh hukum tertentu. Adapun lembaga peradilan merupakan institusi yang melaksanakan konstitusi, perlindungan hak asasi dan jaminan atas prosedur-prosedur yang adil dan demokratis dalam rangka menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi setiap masyarakat. Maka dari itu, lembaga peradilan disebut memiliki peran penting atas konsep negara hukum (Ramadan, 2017).

Soebekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan peradilan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, terdapat 4 (empat) lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan misi utamanya dalam menegakkan keadilan, lembaga peradilan diwadahi oleh pengadilan, yaitu suatu instansi yang melaksanakan sistem peradilan (memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara). Perkara yang dimaksud dalam hal ini adalah masalah atau persoalan yang dibutuhkan suatu penyelesaian. Umumnya di Indonesia terdapat klasifikasi perkara perdata dan pidana. Masing-masing perkara tersebut diselesaikan di pengadilan masing-masing.

Peradilan umum itu sendiri terdiri dari peradilan pidana dan peradilan perdata. Lebih lanjut, sistem peradilan pidana didasarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur terkait proses perjalanan penyelesaian suatu perkara, sistem penyidikan yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang (kepolisian, penuntut umum, dan lainnya), pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan sistem pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh kejaksaan maupun lembaga permasyarakatan (Reksodipoetro, 1994).

Tahap yang mengawali seluruh sistem di atas adalah dengan diduga terjadinya suatu tindak pidana (delik). Perkara pidana dikatakan terjadi apabila diketahui adanya sebuah delik atau perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih. Perbuatan pidana itu sendiri dijelaskan oleh Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu yang mana apabila dilanggar memiliki ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu (Moeljatno, 2008).

Dalam perkara pidana atau penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana, umumnya terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, serta penasihat hukum dan bantuan hukum. Berkaitan dengan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersangka atau terdakwa sebagai pelaku kejahatan sekali pun memiliki hak yang melekat dari padanya. Salah satunya adalah hak mendapatkan bantuan hukum, atau kerap dikenal dengan asas legal assistance. Asas tersebut diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang berbunyi demikian:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Esensi yang terkandung dalam Pasal 54 KUHAP tidak lain adalah demi menjunjung tinggi hak tersangka atau terdakwa dalam hal pembelaan. Penasihat hukum diharapkan dapat mencegah potensi terjadinya ketidakpahaman hukum atas tersangka atau terdakwa berkaitan dengan dakwaan yang dikenakan terhadapnya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP, hubungan antara tersangka atau terdakwa diatur demikian:

1. bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
2. bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
3. penasihat hukum dapat berkomunikasi dengan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
4. komunikasi antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik atau penuntut umum kecuali pada delik yang berkaitan dengan keamanan negara;
5. turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan tersangka;
6. penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari ataupun untuk tersangka atau terdakwa.

Secara spesifik, hak mendapatkan bantuan hukum diberikan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal tersangka atau terdakwa diduga atau didakwakan atas perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa dengan status ekonomi menengah ke bawah (tidak mampu secara finansial) wajib mendapatkan bantuan hukum apabila diduga atau didakwakan melakukan perbuatan yang diancam

dengan pidana minimal 5 (lima) tahun penjara. Apabila hak tersebut tidak diberikan kepada tersangka atau terdakwa, implikasi hukum yang dapat terjadi adalah batalnya perkara demi hukum oleh yang diputuskan oleh hakim.

Merujuk pada teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat kodrati dan tetap (tidak dapat dilepaskan) atas manusia (Effendi, 1994), Austin dan Ranney menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ruang bebas bagi individu yang memiliki konsep jelas dalam konstitusi dan dijamin pemenuhannya oleh pemerintah. Selanjutnya, Rover berpandangan bahwa HAM merupakan hak setiap manusia atas hukum, bersifat universal tanpa memandang status sosial maupun ekonomi seseorang. HAM menurut pandangan Rover memiliki kemungkinan untuk dilanggar, tetapi tidak dapat dilepaskan dari seorang manusia. HAM perlu dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh pemerintah, konstitusi, negara, dan setiap orang, karena bersifat universal dan abadi (Rover, 2000). Dalam hal ini, menjadi pertanyaan apakah hak bantuan hukum yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa (yang juga diakui dalam hukum positif Indonesia), sejatinya dapat dilepaskan dari tersangka atau terdakwa itu sendiri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada letak fokus penelitian. Penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana sejatinya peran penasihat hukum dalam penyelesaian perkara, khususnya pidana, dikarenakan banyak kasus dimana tersangka atau terdakwa itu sendiri yang memilih untuk melepaskan hak bantuan hukum yang melekat pada dirinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna demi membangun proses peradilan yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan secara kualitatif (Soekanto, 1986). Dalam hal ini, penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji hukum yang dirancang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman perbuatan setiap orang (Muhaimin, 2020). Penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji perbandingan antara dua putusan, yaitu Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag. Studi peraturan perundang-undangan juga diaplikasikan dengan mempelajari makna kebijakan hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 56 KUHAP serta pandangan para ahli hukum (pendapat para sarjana) terkait permasalahan hukum tersebut. Sedangkan penelitian empiris digunakan dengan melakukan wawancara terhadap Asisten Mahasiswa pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Tarumanagara. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memaparkan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu serta suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Muhaimin berpandangan bahwa karakteristik penelitian deskriptif umumnya menggambarkan setiap kata secara jelas dan terperinci, sesuai pada fakta lapangan serta data yang ditemukan. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dirincikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan yang berperan mendukung bahan hukum primer tersebut, seperti buku, artikel, jurnal atau penelitian terdahulu, makalah, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka (*bibliography study*), dengan meneliti informasi tertulis mengenai hukum terkait yang bersumber dari publikasi secara luas. Data atau bahan hukum yang digunakan sebagai objek penelitian dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelusuran (*searching*) dan studi

dokumentasi, baik melalui buku, perpustakaan, media internet, serta wadah lainnya yang melakukan pengarsipan terkait bahan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dengan melakukan penelitian mengenai semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pendampingan hukum tersangka atau terdakwa. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengupas tuntas implikasi Pasal 54 KUHAP dan 56 KUHAP terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam rangka menilai benar atau salahnya atau apakah seyogianya berdasarkan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah kriminalitas yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam keamanan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk mengontrol terjadinya tindak kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana bertujuan untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan, sehingga menciptakan efek jera bagi mereka dan membuat calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melanggar hukum (Abdussalam & Sitompul, 2007).

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif. Secara struktural, sistem ini mencakup sinkronisasi antara berbagai elemen administrasi peradilan pidana. Secara substansial, sistem ini berkaitan dengan kesesuaian dengan hukum positif yang berlaku. Selain itu, secara kultural, sistem ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, sikap, dan filosofi yang menjadi dasar utama dalam menjalankan sistem peradilan pidana (Muladi, 1995).

Sedangkan menurut Philip P. Purpura, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem ini adalah melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengontrol kejahatan, menangkap dan menahan pelaku kejahatan, menentukan kesalahan atau tidaknya seseorang, menghukum pelaku yang terbukti bersalah, dan secara keseluruhan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa (Sunaryo, 2005).

Istilah bantuan hukum dalam peradilan pidana muncul setelah istilah advokat dikenal. Akan tetapi, munculnya istilah penasihat hukum atau bantuan hukum dirasa lebih sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan dibandingkan dengan istilah ‘pembela’ (Hamzah, 2004). Lebih lanjut, merujuk pada KUHAP, istilah yang digunakan adalah istilah bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum merupakan suatu upaya yang mendukung penegakan hukum secara umum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam bidang hukum pidana merupakan bagian penting dari struktur hukum pidana. Oleh karena itu, walaupun substansi hukum pidana sangatlah sempurna, tanpa penegakan hukum yang efektif, sistem peradilan pidana tidak akan memberikan manfaat yang diharapkan. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mendasar mengenai bantuan hukum adalah apakah bantuan hukum tersebut bersifat wajib atau baru diwajibkan setelah memenuhi beberapa syarat tertentu. Bantuan hukum merupakan instrumen yang penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari

perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak kebebasan dan hak hidup bagi tersangka atau terdakwa (Kaligis, 2006).

Dalam proses penyidikan, penggunaan tindakan paksa (*dwang middelen*) adalah wewenang yang diberikan kepada penyidik sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baik sebelum maupun saat tersangka ditahan (Kaligis, 2006). Kondisi tersebut antara lain diuraikan oleh Sahanggamu dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut (Sahanggamu, 2013):

1. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup;
2. Penahanan hanya dapat dilakukan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan;
3. Penahanan memiliki batas waktu yang ditetapkan;
4. Perintah penahanan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya;
5. Setiap penahanan harus mematuhi prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
6. Penahanan bersifat fakultatif, terkecuali untuk kejahatan tertentu;
7. Durasi waktu penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
8. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia; dan
9. Dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak diatur tentang berapa kali pemeriksaan tersebut dilakukan.

Pada dasarnya, penahanan yang telah disebutkan sebelumnya berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) karena menghukum seseorang sebelum terbukti bersalah melalui putusan pengadilan. Penggunaan tindakan paksa (*dwang middelen*) juga dapat menjadi pelanggaran terhadap HAM, terutama hak-hak asasi tersangka. Oleh karena itu, pengawasan yang seimbang perlu dilakukan terhadap penggunaan upaya paksa tersebut. Konsep keseimbangan berarti tidak mengurangi pentingnya dan legalitas wewenang penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan tindakan paksa, namun sekaligus menjadi kontrol positif untuk memastikan bahwa penyidik atau penuntut umum tetap menghormati hak-hak asasi seorang tersangka.

Bantuan hukum memiliki peran penting dalam memberikan pembelaan bagi tersangka ketika hak-haknya sebagai manusia dilanggar, terutama dalam situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan penyidik yang berlebihan dan tidak terkendali. Dalam proses penyidikan, pemberian advokasi hukum kepada tersangka sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penasihat hukum harus mampu melindungi setiap hak yang diperlukan oleh tersangka selama proses pemeriksaan, terutama bagi tersangka yang telah ditahan oleh penyidik.

Kendati demikian, peran penting penasihat hukum nyatanya belum disadari secara luas oleh tersangka atau terdakwa itu sendiri. Sebagaimana dirasakan oleh Asisten Mahasiswa pada PKBH Untar, PA. Pasalnya, selaku tim penyuluhan yang aktif melakukan sosialisasi terkait peran penting penasihat hukum dalam membantu tersangka atau terdakwa dalam melewati proses persidangan, PA kerap merasakan bahwa tersangka atau terdakwa itu sendiri belum mengetahui dan memahami bantuan hukum apa yang dapat diberikan. Selain itu, kemungkinan terbesar yang terjadi adalah para terdakwa kerap saling menyarankan kepada satu sama lain untuk tidak menggunakan penasihat hukum ataupun jasa bantuan hukum. Meskipun umumnya bantuan hukum yang ditawarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersifat probono (tidak dipungut biaya),

tersangka atau terdakwa kurang memberikan perhatian terkait tawaran pendampingan atau bantuan hukum tersebut. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rasa malu, takut, dan lain sebagainya.

Penasihat hukum memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa tersangka atau terdakwa menerima perlakuan yang adil dan bantuan hukum yang memadai selama proses peradilan pidana. Penasihat hukum membantu memastikan bahwa hak asasi manusia tersangka atau terdakwa terjaga selama proses peradilan pidana. Mereka memastikan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki akses ke hak-hak dasar seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk berbicara atau tidak berbicara di pengadilan, hak untuk mengajukan pembelaan yang layak, dan hak untuk mendapatkan keadilan yang tidak memihak.

Dalam hal tersangka, penasihat hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyelewengan dalam proses pemeriksaan tersangka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum tersangka, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu peran utama penasihat hukum adalah memberikan nasihat dan pendampingan hukum kepada tersangka sejak awal proses pemeriksaan. Mereka akan menjelaskan hak-hak tersangka, menginformasikan mengenai proses hukum yang akan dihadapi, serta membantu tersangka dalam memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang diambil. Selain itu, penasihat hukum juga bertugas untuk memastikan bahwa penyidik atau aparat penegak hukum tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau melanggar hak-hak tersangka selama pemeriksaan. Mereka dapat mengawasi proses pemeriksaan, memastikan bahwa bukti-bukti yang digunakan sah dan relevan, serta memberikan saran mengenai tindakan yang tepat bagi tersangka.

Dalam peradilan pidana, terdakwa sering kali berhadapan dengan sistem hukum yang kompleks dan kuatnya kekuasaan negara. Penasihat hukum berperan sebagai perwakilan yang berpengalaman dan terlatih untuk mengimbangi kekuatan ini. Mereka membantu tersangka atau terdakwa memahami proses hukum, memberikan nasihat hukum yang tepat, dan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar.

Penasihat hukum memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kasus dan membela tersangka atau terdakwa dengan efektif. Mereka melakukan penyelidikan yang mendalam, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun strategi pembelaan yang kuat. Keahlian dan pengalaman penasihat hukum dapat berdampak signifikan pada hasil persidangan, dan mereka berusaha untuk memastikan bahwa klien mereka diperlakukan dengan adil dan hak-hak mereka dilindungi.

Penasihat hukum juga dapat memainkan peran dalam mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Mereka dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi klien mereka, seperti pengurangan hukuman atau tuntutan yang lebih ringan, melalui negosiasi dengan jaksa penuntut atau pihak berwenang terkait.

Jika hasil persidangan tidak memuaskan atau ada ketidakadilan yang terjadi, penasihat hukum memainkan peran penting dalam mengajukan banding atas putusan pengadilan. Mereka dapat menilai kesalahan prosedural atau hukum yang terjadi selama persidangan, serta mempersiapkan argumen hukum yang kuat untuk kasus banding.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terkait peran penting penasihat hukum dalam peradilan pidana untuk pemenuhan hak bantuan hukum tersangka atau terdakwa, dapat disimpulkan bahwa penasihat

hukum mengemban peran yang krusial dalam memastikan tersangka atau terdakwa diperlakukan dengan adil dan memperoleh hak-hak yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Penasihat hukum berperan dalam melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk berbicara atau tidak berbicara di pengadilan, hak untuk pembelaan yang layak, dan hak untuk mendapatkan keadilan yang tidak memihak. Penasihat hukum membantu mengimbangi kekuatan yang ada dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menghadapi kekuatan negara yang kuat. Mereka menjadi perwakilan tersangka atau terdakwa dan memberikan nasihat hukum yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka. Persiapan kasus dan pembelaan yang efektif dilakukan oleh penasihat hukum untuk memastikan tersangka atau terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun strategi pembelaan yang kuat. Penasihat hukum juga dapat berperan dalam mediasi dan negosiasi, mencoba mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi klien mereka. Hal ini dapat mengurangi hukuman atau tuntutan yang lebih ringan melalui negosiasi dengan jaksa penuntut atau pihak berwenang terkait. Penasihat hukum juga memiliki peran penting dalam proses banding jika ada ketidakadilan yang terjadi selama persidangan. Mereka dapat mengevaluasi kesalahan prosedural atau hukum yang terjadi, serta mempersiapkan argumen hukum yang kuat untuk kasus banding. Dengan peran mereka yang kritis dan profesional, penasihat hukum dapat mencegah terjadinya penyelewengan dalam proses pemeriksaan tersangka. Mereka menjaga agar hak-hak tersangka atau terdakwa agar tetap dihormati, memastikan keadilan dalam setiap tahapan proses hukum, dan berupaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Sitompul, D. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendi, H. M. (1994). *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia.
- Hamzah, A. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O. (2006). *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT Alumni.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1).
- Reksodipoetro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rover, C. D. (2000). *To Serve and To Protect*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sahanggamu, H. V. (2013). Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, II(2), 162-171.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologis, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawakil Press.
- Sunaryo, S. (2005). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.